



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 100.31 / 183 /TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA TEKNIS PENERIMA HIBAH BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tentang Kriteria Teknis Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 No. 10);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 No. 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tentang Kriteria Teknis Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud dalam bagian KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 100.31 / 103 /TAHUN 2024
TENTANG
KRITERIA TEKNIS PENERIMAAN HIBAH
SARPRAS

I. KRITERIA TEKNIS PENERIMA HIBAH PERIKANAN BUDIDAYA

A. PERSYARATAN CALON PENERIMA HIBAH

Persyaratan Calon Penerima hibah pada Dinas antara lain:

1. Kelompok yang melakukan usaha di bidang perikanan tidak terus menerus mendapatkan bantuan hibah setiap tahun anggaran;
2. Kriteria kelompok antara lain:
 - a) Anggota kelompok berada dalam satu Desa/Kelurahan yang sama;
 - b) Keputusan pembentukan kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - c) Kelompok merupakan binaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang.
 - d) Anggota kelompok bukan merupakan ASN/TNI/POLRI/Perangkat Desa
 - e) Kelompok sudah terdaftar di Dinas dibuktikan dengan STDK (Surat Tanda Daftar Kelompok)
 - f) Surat permohonan/proposal dari kelompok;
 - g) Membuat surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan hibah.

B. PERSYARATAN TEKNIS

1. Lokasi budidaya ikan dekat dengan sumber air dan ketersediaan air sepanjang musim
2. Lokasi budidaya terhindar dari bencana
3. Kelompok masih/pernah melakukan budidaya ikan
4. Kemudahan akses ke lokasi budidaya
5. Bersedia mengikuti bimbingan dari petugas OPD terkait
6. Bersedia melaporkan segala kegiatan yang sedang berjalan
7. Komoditas yang dibudidayakan sesuai dengan Sumber Daya Alam (SDA)

II. KRITERIA TEKNIS PENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN PERIKANAN

A. PERSYARATAN CALON PENERIMA HIBAH

Persyaratan Calon Penerima hibah pada Dinas antara lain:

1. Kelompok yang melakukan usaha di bidang pengolahan perikanan tidak terus menerus mendapatkan bantuan hibah setiap tahun anggaran;
2. Kriteria kelompok antara lain:

- a) Anggota kelompok berada dalam satu Desa/Kelurahan yang sama;
- b) Keputusan pembentukan kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa;
- c) Kelompok merupakan binaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang.
- d) Anggota kelompok bukan merupakan ASN/TNI/POLRI/Perangkat Desa
- e) Kelompok sudah terdaftar di Dinas dibuktikan dengan STDK (Surat Tanda Daftar Kelompok)
- f) Surat permohonan/proposal dari kelompok;
- g) Membuat surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan hibah.

B. PERSYARATAN TEKNIS

- 1. Lokasi pengolahan jauh dari sumber pencemaran
- 2. Kelompok penerima menerapkan prosedur sanitasi yang baik dalam proses produksi
- 3. Tempat produksi yang higienis dan dianjurkan terpisah dari rumah utama
- 4. Kelompok masih melakukan pengolahan perikanan
- 5. Bersedia mengikuti bimbingan dari petugas OPD terkait
- 6. Bersedia melaporkan segala kegiatan yang sedang berjalan
- 7. Memiliki kapasitas produksi dan pemasaran produk yang stabil

III. KRITERIA TEKNIS PENERIMA HIBAH PETERNAKAN

A. PERSYARATAN CALON PENERIMA HIBAH

Persyaratan Calon Penerima hibah pada Dinas antara lain:

- 1. Kelompok yang melakukan usaha di bidang peternakan tidak terus menerus mendapatkan bantuan hibah setiap tahun anggaran;
- 2. Kriteria kelompok antara lain:
 - a) Anggota kelompok berada dalam satu Desa/Kelurahan yang sama;
 - b) Keputusan pembentukan kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - c) Kelompok merupakan binaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang;
 - d) Pengurus kelompok bukan merupakan ASN/TNI/POLRI/Perangkat Desa
 - e) Kelompok sudah terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar di SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan

Pertanian)/atau terdaftar di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;

f) Surat permohonan/proposal dari kelompok.

B. PERSYARATAN TEKNIS

1. Lokasi budidaya ternak merupakan lokasi pengembangan ternak dan bukan lokasi wabah penyakit menular
2. Kelompok masih/atau pernah memelihara ternak
3. Memiliki aspek pendukung budidaya berupa ketersediaan kandang dan ketersediaan pakan
4. Lokasi budidaya ternak dekat dengan sumber air dan ketersediaan air sepanjang musim
5. Kemudahan akses ke lokasi budidaya
6. Bersedia mengikuti bimbingan dari petugas OPD terkait
7. Bersedia melaporkan segala kegiatan yang sedang berjalan

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS**


SULISTIONO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYALURAN HIBAH BARANG PADA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 000 / 082 / 1/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kelompok	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Dinkannak) Kab. Banyumas	Bidang-bidang di Dinkannak	Persyaratan	Waktu	Output
1	Kelompok mengajukan proposal permohonan bantuan yang ditujukan ke Bupati Banyumas	Mulai			SK Kades, AD ART, STDK, Dokumentasi Kegiatan		Proposal
2	Menerima disposisi dari Bupati Banyumas				Proposal, Lembar Disposisi	1 Hari	Lembar Disposisi Kepala Dinas
3	Melaksanakan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi)				Proposal	1 Hari	Hasil CPCL
4	Melaporkan hasil evaluasi dan verifikasi hibah kepada Bupati Banyumas				Hasil CPCL	1 Hari	Evaluasi dan Verifikasi Hibah
5	Mengusulkan kelompok penerima hibah kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)				Evaluasi dan Verifikasi Hibah	7 Hari	Usulan Nama Kelompok Penerima Hibah
6	Penetapan penerima hibah berdasarkan alokasi anggaran dari TAPD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)				Usulan Nama Kelompok Penerima Hibah	7 Hari	Penetapan Penerima Hibah
7	Melakukan monev kesiapan kelompok penerima hibah				Penetapan Penerima Hibah	7 Hari	Hasil Monev Kesiapan Kelompok
8	Menyusun SK Bupati tentang Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas				Proposal	7 Hari	SK Penerima Hibah
9	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)				SK Bupati	1 Hari	Dokumen NPHD
10	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa				Dokumen Pengadaan	14 Hari	Dokumen Kontrak, Barang
11	Menyerahkan bantuan kepada kelompok penerima hibah				Sarpras Budidaya	1 Hari	BAST
12	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hibah				Surat Tugas, Lembar Monitoring	1 Hari	Laporan Kegiatan, Dokumentasi
13	Menyusun laporan pelaksanaan hibah			Selesai	Data dan Dokumentasi Kegiatan Budidaya		Laporan Hasil Usaha

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Banyumas


I. SULISTIONO, M.Si
NIP. 19680228 199403 1 004